

PERBAIKAN PERMOHONAN

PERBAIKAN PERMOHONAN	
No.	49 /PUU - XVI /20 18
Hari	Senin
Tanggal	9 Juli 2018
Jam	07.41

Jakarta, 8 Juli 2018

Kepada Yang Terhormat,
KETUA MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA
Jalan Medan Merdeka Barat No. 6
Jakarta Pusat

Perihal **PERBAIKAN PERMOHONAN** Pengujian Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tanggal 16 Agustus Tahun 2017 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) Terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Dengan hormat,

Perkenankanlah kami, nama-nama berikut ini:

Prof. Denny Indrayana, S.H.,LL.M.,Ph.D
Haris Azhar, S.H.,M.A
Harimuddin, S.H
Zamrony, S.H.,M.Kn

Kesemuanya memilih domisili hukum di kantor **INTEGRITY** (*Indrayana Centre for Government, Constitution, and Society*) beralamat di Cityloft Sudirman, Lantai 12, Suite 1226, Jl. K.H. Mas Mansyur 121 Jakarta 10220, berdasarkan surat-surat Kuasa Khusus tertanggal 11 Juni 2018, dalam hal ini bertindak sendiri-sendiri atau bersama-sama untuk dan atas nama:

- Nama : **MUHAMMAD BUSYRO MUQODDAS**
Alamat : Jl. Tegal Sari UH 6/113 RT/RW 037/015 Sorosutan,
Umbulharjo, Yogyakarta
Pekerjaan : Dosen

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON I**

2. Nama : **MUHAMMAD CHATIB BASRI**
Alamat : Jl. Prambanan No. 8 A RT/RW 009/002, Pegangsaan,
Menteng, Jakarta Pusat.
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON II**

3. Nama : **FAISAL BATUBARA**
Alamat : Jl. Cibitung I No. 32, RT/RW 002/005, Kelurahan Petogogan,
Kecamatan Kebayoran Baru, Jakarta Selatan
Pekerjaan : Dosen

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON III**

4. Nama : **HADAR NAFIS GUMAY**
Alamat : Jalan Patra Kuningan VII No. 1, RT/RW 006/004 Kuningan
Timur, Setia Budi, Jakarta Selatan
Pekerjaan : Dosen

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON IV**

5. Nama : **BAMBANG WIDJOJANTO**
Alamat : Kampung Bojong Lio Nomor 67, RT/RW, 006/028, Kelurahan
Sukamaju, Kecamatan Cilodong, Kota Depok, Provinsi Jawa
Barat.
Pekerjaan : Dosen

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON V**

6. Nama : **ROCKY GERUNG**
Alamat : Jl. Pisang No. 14 RT/RW 012/010 Pasar Minggu, Jakarta Selatan
Pekerjaan : Dosen

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON VI**

7. Nama : **ROBERTUS ROBET**
Alamat : Mutiara Depok Blok NG No. 7 RT/RW 010/013 Sukmajaya, Depok, Jawa Barat
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON VII**

8. Nama : **ANGGA DWIMAS**
Alamat : Jl. Kramat No. 3C RT/RW 012/001 Cilandak Timur, Pasar Minggu, Jakarta
Pekerjaan : Karyawan Swasta

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON VIII**

9. Nama : **FERI AMSARI**
Alamat : Perum Unand Blok B.2/06/06, RT/RW 003/001, Limau Manis Selatan, Kecamatan PAUH, Kota Padang, Sumatera Barat.
Pekerjaan : Direktur PUSaKO Fakultas Hukum Universitas Andalas

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON IX**

10. Nama : **HASAN**
 Alamat : Jl. Kesehatan IV No. 3 RT/RW 001/006 Bintaro, Pesanggrahan, Jakarta Selatan
 Pekerjaan : Karyawan Swasta
 Nomor KTP : 3174101908760011
 Nomor NPWP : 71.940.099.6-013.000

Selanjutnya disebut sebagai ----- **PEMOHON X**

11. **PENGURUS PUSAT PEMUDA MUHAMMADIYAH**, yang beralamat di Gedung Pusat Dakwah Muhammadiyah, Jalan Menteng Raya, No. 62, Jakarta Pusat, yang dalam hal ini diwakili oleh **Dahnil Anzar Simanjuntak**, selaku Ketua Umum.

Selanjutnya disebut _____ **PEMOHON XI**

12. **PERKUMPULAN UNTUK PEMILU DAN DEMOKRASI (PERLUDEM)**, yang beralamat di Jalan Tebet Timur IVA No. 1, Tebet, Jakarta Selatan, yang dalam hal ini diwakili oleh **Titi Anggraini**, selaku Direktur Eksekutif.

Selanjutnya disebut _____ **PEMOHON XII**

Untuk selanjutnya, seluruh pemohon (selanjutnya disebut "**PARA PEMOHON**") dengan ini mengajukan permohonan pengujian **Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017** tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut "**UU 7/2017**") yang pada tanggal 15 Agustus 2017 telah diundangkan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia tanggal 16 Agustus Tahun 2017 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109 (**Bukti P-1**), terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945 – **Bukti P-2**). Lebih jelasnya, Pasal 222 UU 7/2017 yang diuji konstitusionalitasnya, mengatur:

Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya.

Atas Pasal 222 tersebut, yang kami mintakan pembatalan karena bertentangan dengan UUD 1945 adalah frasa:

"yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya".

Adapun pokok-pokok permohonan dan argumentasi yang akan disampaikan adalah sebagai berikut:

A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

1. Bahwa Pasal 24 ayat (2) Perubahan Keempat UUD 1945 menyatakan, "*Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi*".
2. Bahwa disebutkan pula dalam Pasal 24C Ayat (1) UUD 1945, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik dan memutus perselisihan tentang Pemilihan Umum*".
3. Dengan demikian berdasarkan ketentuan tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi (selanjutnya "**Mahkamah**" atau "**MK**") mempunyai kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, demikian pula berdasarkan pada Pasal 10 ayat (1) Undang-undang No. 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 8 Tahun 2011 tentang perubahan atas undang-undang No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi yang menyatakan, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk: (a) menguji undang-undang terhadap UUD RI Tahun 1945*".
4. Demikian pula berdasarkan ketentuan Pasal 29 ayat (1) Undang-undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang mengatakan, "*Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk:*
 - a. *menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;*
 - b. *memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
 - c. *memutus pembubaran partai politik;*
 - d. *memutus peselisihan tentang hasil pemilihan umum; dan*
 - e. *kewenangan lain yang diberikan oleh undang-undang*".

Ketentuan ini semakin mempertegas kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang untuk menguji konstitusionalitas suatu undang-undang terhadap UUD 1945.

5. Bahwa UU 7/2017 tentang Pemilihan Umum diundangkan pada tanggal 15 Agustus 2017 sehingga sejak tanggal diundangkan tersebut maka ketentuan dalam undang-undang *aquo* berlaku mengikat bagi seluruh rakyat Indonesia termasuk di dalamnya adalah Para Pemohon.
6. Bahwa Mahkamah sebagai *the guardian of the constitution* selain berwenang menganulir atau membatalkan ketentuan pasal dalam undang-undang yang dianggap bertentangan dengan konstitusi, Mahkamah juga berwenang untuk memberikan penafsiran konstitusional (*constitutional interpretation*) terhadap pasal-pasal undang-undang yang memiliki pengertian tidak jelas atau kurang jelas atau multi tafsir. Sehingga penafsiran yang diberikan Mahkamah

merupakan penafsiran konstitusional (*the sole interpreter of constitution*), satu-satunya yang memiliki kekuatan hukum dan mengikat kepada semua pihak.

7. Bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan agar Mahkamah Konstitusi melakukan pengujian **Pasal 222 UU 7/2017** tentang Pemilihan Umum terhadap **Pasal 6 Ayat (1), Pasal 6 Ayat (2), Pasal 6A Ayat (1), Pasal 6A Ayat (2), Pasal 6A Ayat (3), Pasal 6A ayat (4), Pasal 6A ayat (5), Pasal 22E Ayat (1), Pasal 22E Ayat (2), Pasal 22E Ayat (6), dan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945**.
8. Bahwa berdasarkan dasar kewenangan dan argumen-argumen tersebut, Mahkamah Konstitusi secara hukum sah dan berwenang melakukan pengujian konstitusionalitas terhadap Pasal 222 UU 7/2017 tentang Pemilihan Umum.

B. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PARA PEMOHON

9. Bahwa berdasarkan Pasal 51 ayat (1), Undang-Undang No. 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 8 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas undang-undang No. 14 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Para Pemohon adalah pihak yang menganggap hak dan/atau kewenangan konstitusionalnya dirugikan oleh berlakunya undang-undang yaitu:
 - a. perorangan WNI;
 - b. kesatuan masyarakat hukum adat sepanjang masih hidup dan sesuai dengan perkembangan masyarakat dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia yang diatur dalam undang-undang;
 - c. badan hukum publik dan privat; atau
 - d. lembaga negara.
10. Bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 006/PUU-III/2005 dan perkara Nomor: 11/PUU-V/2007, juga menyebutkan kualifikasi Pemohon dalam mengajukan permohonan pengujian undang-undang terhadap undang-undang dasar, yaitu:
 - a. adanya hak konstitusional Pemohon yang diberikan oleh undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
 - b. hak konstitusional Pemohon tersebut dianggap oleh Para Pemohon telah dirugikan oleh suatu undang-undang yang diuji.
 - c. kerugian konstitusional Pemohon yang dimaksud bersifat spesifik atau khusus dan aktual atau setidaknya bersifat potensial yang menurut penalaran yang wajar dapat dipastikan akan terjadi.
 - d. adanya hubungan sebab akibat antara kerugian dan berlakunya undang-undang yang dimohonkan untuk diuji.
 - e. adanya kemungkinan bahwa dengan dikabulkannya permohonan maka kerugian konstitusional yang didalilkan tidak akan atau tidak lagi terjadi.
11. Selanjutnya ditegaskan pula oleh Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor: 27/PUU-VII/2009 atas pengujian Perubahan Kedua undang-undang Mahkamah Konstitusi pada halaman 59, yang memutuskan, "*dari praktik Mahkamah (2003-2009), perorangan WNI, terutama pembayar pajak (tax payer; vide Putusan Nomor 003/PUU-I/2003) berbagai asosiasi dan NGO/LSM yang concern terhadap suatu undang-undang demi kepentingan publik, badan hukum, pemerintah daerah,*

lembaga negara, dan lain-lain, oleh Mahkamah dianggap memiliki legal standing untuk mengajukan permohonan pengujian, baik formil maupun materiil, undang-undang terhadap UUD 1945.”

12. Bahwa di antara Para Pemohon paling tidak (minimal), Pemohon IV (Hadar N. Gumay) dan Pemohon XII (PERLUDEM) telah mengajukan uji materi atas pasal *a quo* dan telah dinyatakan mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 71/PUU-XV/2017 dengan demikian menjadi logis, jika paling tidak kedua Pemohon tersebut kembali diakui kedudukannya sebagai pemohon dalam permohonan ini.

TENTANG KEDUDUKAN HUKUM PEMOHON PERSEORANGAN WNI

13. Bahwa Para Pemohon I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, dan X adalah perorangan WNI sebagaimana terbukti dari KTP yang mereka miliki (**Bukti P3-12**).
14. **HAK KONSTITUSIONAL MEMILIH DAN DIPILIH PARA PEMOHON PERORANGAN DIRUGIKAN.** Para Pemohon I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, dan X adalah perorangan WNI yang telah memenuhi syarat sebagai pemilih, dan selalu terdaftar hak pilihnya, khususnya dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden sejak Pemilu Presiden dan Wakil Presiden (Pilpres) tahun 2004, dan karenanya juga adalah calon pemilih dalam pilpres-pilpres yang akan datang.
15. Bahwa pemberlakuan pasal *a quo* telah mengakibatkan secara langsung maupun tidak langsung, atau setidaknya-potensial merugikan hak-hak konstitusional Para Pemohon I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, dan X untuk mempunyai lebih banyak pasangan calon presiden dan wakil presiden. Hak konstitusional Para Pemohon sebagai rakyat pemilih yang sudah dijamin dalam Pasal 6A Ayat (1) untuk secara langsung memilih pasangan capres dan cawapres itu dibatasi oleh syarat ambang batas pengusulan yang senyatanya tidak ada dasarnya menurut UUD 1945.
16. Tidak hanya hak memilih Para Pemohon, lebih jauh lagi, sebagai Warga Negara dan tokoh masyarakat nasional, hak dipilih Para Pemohon untuk menjadi pasangan calon presiden atau wakil presiden juga dirugikan dengan pembatasan syarat ambang batas pengusulan, yang lagi-lagi senyatanya tidak ada dasarnya, dan karenanya bertentangan dengan UUD 1945.
17. Kalaupun ada pandangan yang mengatakan bahwa hak memilih dan dipilih Para Pemohon tidak dirugikan, karena dengan adanya syarat ambang batas pengusulan pasangan capres dan cawapres, Para Pemohon tetap bisa memilih dan dipilih, namun perlu ditegaskan bahwa syarat yang ada dalam frasa Pasal *a quo* tetap potensial dirugikan karena lebih dibatasi dan lebih dikurangi karena pasal tersebut memperberat syarat partai untuk mengusulkan pasangan capres dan cawapres, dan karenanya mengurangi hak konstitusional Para Pemohon untuk memilih dan dipilih.
18. **PARA PEMOHON PERORANGAN ADALAH TOKOH NASIONAL YANG CONCERN DENGAN ISU DEMOKRASI DAN PEMILU.** Bahwa masing-masing Para Pemohon I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, dan X, adalah figur-figur yang telah dengan jelas membuktikan peran serta, perhatian dan keterlibatannya secara aktif dalam kehidupan bernegara. Rekam jejak masing-masing sebagai mantan pejabat tinggi negara dan/atau komisioner pada Komisi Yudisial, Komisi Pemberantasan Korupsi, Komisi Pemilihan Umum, Menteri, akademisi, profesional, wiraswasta, dan seniman adalah bukti nyata bahwa Para Pemohon adalah perorangan WNI yang kredibel dan sangat layak mempunyai kedudukan hukum sebagai Para Pemohon *aquo*.
19. Para Pemohon I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, dan X, adalah tokoh-tokoh bangsa yang mempunyai keterkaitan langsung atau tidak langsung, dirugikan secara langsung ataupun paling tidak potensial,

karena pemberlakuan pasal *a quo* yang nyata-nyata telah mengkhawatirkan Para Pemohon akan membahayakan kehidupan berdemokrasi di tanah air terutama dalam hal yang sangat penting, yaitu pemilihan presiden dan wakil presiden yang tentu merupakan salah satu proses yang sangat menentukan nasib dan kehidupan kita berbangsa dan bernegara.

20. Bahwa khusus terkait isu pemilihan, Pemohon IV (Hadar N.Gumay) selain merupakan mantan komisioner KPU, Pemohon IV telah lama aktif mengadvokasi isu-isu pemilu melalui lembaga CETRO (*Centre for Electoral Reform*). Demikian pula halnya dengan Pemohon V (Bambang Widjojanto) yang merupakan salah satu pengurus dan aktifis di LSM yang bergerak di bidang isu-isu pemilihan tersebut.
21. Bahwa pemberlakuan pasal *a quo* telah mengakibatkan secara langsung maupun tidak langsung, atau setidaknya-potensial merugikan hak-hak konstitusional Para Pemohon I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, dan X (sebagai orang-orang yang telah lama berjuang dan berkecimpung dalam isu-isu demokrasi dan pemilu) karena pemberlakuan pasal *a quo*, yang menciptakan sistem pencalonan pasangan calon presiden dan wakil presiden yang tidak adil dan tidak demokratis, mempersempit peluang calon Presiden dan Wakil Presiden alternatif, yang nyata-nyata, atau paling tidak berpotensi besar bertentangan dengan UUD 1945.
22. **PARA PEMOHON SEBAGAI PEMBAYAR PAJAK.** Bahwa Para Pemohon I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, dan X adalah pembayar pajak (*tax payer*) yang taat, dan memegang kartu nomor pokok wajib pajak (NPWP) sebagaimana dibuktikan dengan fotocopy NPWP terlampir (**Bukti P13-22**). Pembayaran pajak dihitung dan dibayarkan berdasarkan penghasilan Para Pemohon I, II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, dan X yang merupakan kompensasi dari jerih-payah Pemohon sebagai warga negara pada umumnya.
23. Bahwa uang pembayaran pajak dari warga negara termasuk didalamnya pajak yang dibayarkan oleh Para Pemohon dikumpulkan oleh pemerintah cq. Direktorat Jenderal Pajak, dan dialokasikan sebagai anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) yang digunakan untuk menjalankan tugas dan fungsi pemerintahan dalam arti luas termasuk di dalamnya untuk melaksanakan tugas dan fungsi Dewan Perwakilan Rakyat sebagai lembaga negara yang memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (1) UU Nomor 17 Tahun 2014.
24. Bahwa selanjutnya selain Para Pemohon perorangan di atas, perlu juga dijelaskan tentang dasar kedudukan hukum bagi **Pemohon XI dan XII yang merupakan PARA PEMOHON BADAN HUKUM PUBLIK.**
25. Bahwa Pemohon XI adalah badan hukum publik yang didirikan menurut hukum Indonesia berdasarkan Akta Notaris Nomor 3 yang dikeluarkan oleh Hendro Lukito, SH., tentang Anggaran Dasar Organisasi Pemuda Muhammadiyah tertanggal 27 April 2009, diwakili oleh Dahnil Anzar Simanjuntak dalam kedudukannya sebagai Ketua Umum Pengurus Pusat Pemuda Muhammadiyah (**Bukti P23**). Pemohon XI sebagai organisasi non-pemerintah semenjak didirikan sampai saat ini secara aktif dan terus menerus melakukan kegiatan dalam bidang, keagamaan, kemanusiaan, pemilihan, advokasi kebijakan pemerintahan dalam konteks berbangsa dan bernegara melalui gerakan jihad konstitusi dengan mengajukan permohonan uji materi berbagai Undang-Undang, termasuk di dalamnya melakukan advokasi kebijakan yang dituangkan di dalam UU Pemilu.
26. Bahwa pemberlakuan Pasal *a quo* telah mengakibatkan secara langsung maupun tidak langsung, atau setidaknya-potensial merugikan hak-hak konstitusional Pemohon XI karena secara terang telah menciptakan sistem pencalonan presiden dan wakil presiden yang tidak adil dan tidak

demokratis, mempersempit peluang calon Presiden dan Wakil Presiden alternatif serta paling tidak berpotensi besar bertentangan dengan UUD 1945, dan karenanya merugikan Pemohon XI yang telah secara terus-menerus dan konsisten memperjuangkan kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik dan demokratis.

27. Bahwa berdasarkan Pasal 7 angka 1 huruf e Anggaran Dasar Pengurus Pusat Pemuda Muhammadiyah, Pimpinan Pusat mewakili organisasi, untuk tindakan di dalam dan di luar pengadilan. Adapun pimpinan pusat diwakili Ketua Umum atau salah seorang Ketua bersama-sama Sekretaris Umum atau salah seorang Sekretaris. Sehingga dengan demikian Saudara Dhanil Anzar Simanjuntak berwenang untuk mewakili Pemohon XI dalam perkara *a quo*.
28. Bahwa Pemohon XII adalah Organisasi Non-Pemerintah yang tumbuh dan berkembang secara swadaya, atas kehendak dan keinginan sendiri di tengah masyarakat yang didirikan atas dasar kepedulian dan dalam rangka turut serta mewujudkan Pemilu yang demokratis dan demokratisasi di Indonesia.
29. Bahwa tugas dan peranan Pemohon XII dalam melaksanakan kegiatan-kegiatan yang mendorong pelaksanaan Pemilu yang demokratis dan demokratisasi di Indonesia adalah dengan mendayagunakan lembaganya sebagai sarana untuk mengikutsertakan sebanyak mungkin anggota masyarakat dalam mewujudkan Pemilu yang demokratis dan demokratisasi di Indonesia. Hal ini sebagaimana tercermin di dalam Anggaran Dasar dan/atau akta pendirian Pemohon XII (**Bukti P24**).
30. Bahwa lebih jelasnya, dalam Pasal 3 Akta Pendirian Yayasan Perludem (Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi) No. 279 tertanggal 15 November 2011 yang merupakan Anggaran Dasar dari Pemohon XII, ditegaskan Perludem menjalankan kegiatan yang meliputi pengkajian mengenai pemilu dan demokrasi, memberikan pendidikan tentang pemilu dan demokrasi, memberikan pelatihan kepada masyarakat tentang pemilu dan demokrasi, serta melakukan pemantauan pemilu dan demokrasi. Karena itu, pengajuan permohonan pengujian undang-undang *a quo* merupakan wujud kepedulian dan upaya Pemohon XII untuk mewujudkan pemilu dan pemilihan presiden yang non-diskriminatif dan demokratis di Indonesia.
31. Bahwa berdasarkan ketentuan di dalam Pasal 16 angka 5 Akta Pendirian Perludem, pengurus yang dalam hal ini Direktur Eksekutif, berhak mewakili yayasan Perludem di dalam dan di luar pengadilan, *bertindak untuk dan atas nama* pengurus tentang segala hal dan dalam segala kejadian. Sehingga dengan demikian Saudara Titi Anggraini berwenang untuk mewakili Pemohon XII dalam perkara *a quo*.
32. **KESIMPULAN:** Bahwa singkatnya, dengan seluruh bukti dan argumen di atas, Para Pemohon perorangan WNI dan/atau badan hukum publik telah terbukti memenuhi syarat dan ketentuan untuk memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan *a quo*, khususnya syarat dan ketentuan sebagaimana ditegaskan dalam UU Mahkamah dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 006/PUU-III/2005 dan perkara Nomor: 11/PUU-V/2007.

C. ARGUMENTASI PERMOHONAN/ALASAN BERBEDA

33. Bahwa meskipun sudah pernah berulang kali diuji, namun sebagaimana diatur Pasal 42 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 06 /PMK/2005 tentang Pedoman Beracara dalam Perkara Pengujian Undang-Undang, permohonan ini tetap dapat dimohonkan dengan alasan permohonan yang berbeda. Jelasnya bunyi pasal itu mengatur:

"... permohonan pengujian UU terhadap muatan ayat, pasal, dan/atau bagian yang sama dengan perkara yang pernah diputus oleh Mahkamah **dapat dimohonkan pengujian kembali dengan syarat-syarat konstiusionalitas yang menjadi alasan permohonan yang bersangkutan berbeda.**"

34. Bahwa alasan-alasan berbeda yang kami ajukan di bawah ini selain menggunakan batu uji pasal-pasal UUD 1945 yang belum pernah digunakan sebelumnya, lebih jauh, walaupun pasal-pasal batu uji UUD 1945-nya sama, namun tetap menggunakan detail, sudut pandang, dan penguatan yang berbeda, sehingga dengan demikian mohon dapat dipertimbangkan oleh majelis Mahkamah yang mulia telah memenuhi syarat pengajuan uji materi yang baru dengan alasan yang berbeda sebagaimana disyaratkan dalam Pasal 42 Ayat (2) peraturan Mahkamah di atas.

Adapun alasan permohonan berbeda yang kami ajukan adalah sebagai berikut:

C.1. PASAL 222 UU 7/2017 MENAMBAHKAN SYARAT AMBANG BATAS PENCALONAN YANG BERPOTENSI MENGHILANGKAN POTENSI LAHIRNYA PASANGAN CAPRES DAN CAWAPRES ALTERNATIF, YANG SEBENARNYA TELAH DIANTISIPASI DENGAN SANGAT LENGKAP BAHKAN MELALUI SISTEM PILPRES PUTARAN KEDUA, SEHINGGA FRASA PASAL 222 A QUO BERTENTANGAN DENGAN PASAL 6A AYAT (3) DAN AYAT (4) UUD 1945.

35. Bahwa frasa syarat ambang batas pencalonan pasangan capres dan cawapres yang diatur dalam Pasal 222, yaitu: "*yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya*" telah nyata-nyata membatasi potensi hadirnya pasangan capres dan cawapres yang lebih variatif. Meskipun secara matematis, pasal a quo membuka peluang hadirnya beberapa pasangan calon, namun dalam kenyataannya, pasal yang menetapkan syarat lebih berat dan ketat tersebut telah mendorong hadirnya pasangan capres dan capwapres yang lebih sedikit.
36. Bahwa potensi hadirnya pasangan capres dan cawapres yang lebih sedikit tersebut pada prinsipnya bertentangan dengan ketentuan Pasal 6A Ayat (3) dan (4) UUD 1945 yang telah mengantisipasi hadirnya bukan hanya pasangan calon yang lebih banyak, bahkan dengan sangat lengkap mengatur mekanisme pilpres putaran kedua, untuk menentukan capres dan cawapres pemenang pilpres.
37. Bahwa frasa pasal 222 *a quo* yang mendorong hadirnya lebih sedikit pasangan capres dan cawapres yang berpotensi hanya menjadi dua pasangan sebagaimana terjadi di tahun 2014 dan mungkin terulang di 2019, atau bahkan menciptakan satu pasangan calon saja, nyata-nyata telah bertentangan dengan sistem pemilu yang telah sangat antisipatif dan lengkap, yang mengatur pilpres putaran kedua serta syarat menentukan pemenang pilpres yang ada dalam Pasal 6A Ayat (3) dan (4) UUD 1945.
38. Bahwa meskipun misalnya diargumenkan bahwa syarat ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden dalam frasa Pasal 222 UU 7/2017 *a quo* tidak menghilangkan norma Pasal 6A ayat

(3) dan (4) tersebut, namun kenyataan bahwasanya sistem ambang batas yang dibangun tersebut mendorong hadirnya lebih sedikit calon, dan karenanya menghilangkan peluang digunakannya Pasal 6A Ayat (3) dan (4) tersebut, tetap merupakan pelanggaran konstitusi, atau paling tidak potensi pelanggaran konstitusi, yang sama sekali tidak boleh dibiarkan terjadi oleh Mahkamah yang terhormat.

C.2. SYARAT PENGUSULAN CALON PRESIDEN OLEH PARPOL SUDAH SANGAT LENGKAP DIATUR DALAM UUD 1945 KARENYA SEHARUSNYA ADALAH CLOSE LEGAL POLICY BUKAN OPEN LEGAL POLICY, SEHINGGA FRASA PASAL 222 A QUO BERTENTANGAN DENGAN PASAL 6 AYAT (1), PASAL 6 AYAT (2), PASAL 6A AYAT (1), PASAL 6A AYAT (2), PASAL 6A AYAT (3), PASAL 6A AYAT (4), PASAL 6A AYAT (5), PASAL 22E AYAT (1), PASAL 22E AYAT (2), PASAL 22E AYAT (6), DAN PASAL 28D AYAT (1) UUD 1945.

39. Bahwa salah satu argumen utama dalam putusan-putusan Mahkamah sebelumnya untuk menyatakan pasal terkait *presidential threshold* (termasuk Pasal 222 UU 7/2017) adalah konstitusional ialah: syarat pasangan calon presiden dan wakil presiden itu merupakan norma hukum yang terbuka (*open legal policy*), sehingga diberikan kebebasan bagi pembuat undang-undang (Presiden, DPR, dan DPD) untuk mengaturnya.
40. Bahwa Para Pemohon berpandangan, pendapat demikian perlu dikaji ulang. Bahwa memang benar bahwa ada konsep *open legal policy* yang menjadi kewenangan pembuat undang-undang untuk mengatur norma suatu undang-undang secara bebas, karena UUD 1945 tidak tegas mengaturnya, dan/atau diberikan pendelegasian secara tegas. Namun, soal syarat dan tata cara pemilihan presiden ini, bukanlah *open legal policy*. UUD 1945 secara tegas memberikan batasan-batasan, sebagaimana dijelaskan di atas, yaitu:
- a. Pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat, Pasal 6A Ayat (1) UUD 1945.
 - b. Yang mengusulkan adalah partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum, Pasal 6A Ayat (2) UUD 1945.
 - c. Pengusulan capres dan cawapres dilakukan sebelum pelaksanaan pemilihan umum, yaitu pemilu saat itu, bukan pemilu sebelumnya, Pasal 6A Ayat (2) UUD 1945.
 - d. Syarat capres didelegasikan berdasarkan Pasal 6 Ayat (2) UUD 1945.
 - e. Sedangkan tata cara capres didelegasikan berdasarkan Pasal 6A Ayat (5) UUD 1945.
 - f. Mekanisme putaran kedua dan syarat untuk menentukan pemenang pilpres (Pasal 6A Ayat (3) dan (4) UUD 1945.
41. Bahwa dengan demikian, tidak betul kalau ketentuan pasal undang-undang terkait *presidential threshold* (termasuk Pasal 222 UU 7/2017) adalah penerapan dari konsep *open legal policy*. Karena, UUD 1945 telah secara jelas memberikan pembatasan-pembatasan bagaimana seharusnya syarat dan tata cara pemilihan presiden tersebut harus dilakukan.
42. Bahwa ketentuan tentang pilpres adalah *close legal policy* makin jelas terlihat jika sistem pilpres dibandingkan sistem pemilihan yang lain. Hanya sistem pilpres yang pengaturannya sangat lengkap tentang syarat pencalonan, bagaimana sistem pemilihan langsung, parpol peserta pemilu yang mengusulkan, ketentuan putaran kedua dan syarat memenangkan pilpres, semuanya adalah bangunan sistem pilpres yang sudah lengkap dan tertutup, bukan sistem terbuka. Bandingkan

dengan sistem pemilihan DPR ataupun DPD yang tidak mengatur hal-hal demikian, sehingga lebih tepat diargumenkan sebagai sistem terbuka.

43. Bahwa harus dipahami bahwa ada ketentuan dan syarat bagi suatu *open legal policy* dapat diterapkan, yaitu:
- Memang norma yang akan diatur tidak dirumuskan secara tegas dalam UUD 1945.
 - Memang norma yang akan diatur diberikan delegasi penuh kepada pembuat undang-undang untuk mengaturnya.

Jika kedua hal tersebut tidak terpenuhi, maka konsep *open legal policy* **tidak dapat diterapkan**, apalagi jika norma yang dirumuskan adalah norma yang sangat penting seperti syarat pengusulan calon presiden dan wakil presiden oleh parpol, maka jikalau akan didelegasikan –*quod non*— hal demikian harus secara jelas dan tegas didelegasikan oleh UUD 1945, bukan kemudian sedemikian saja diklasifikasikan sebagai *open legal policy* padahal senyatanya adalah *close legal policy*.

44. Bahwa karena itu, putusan Mahkamah yang memandang Pasal 222 UU 7/2017, khususnya frasa “yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya”, adalah *open legal policy* pada dasarnya perlu ditinjau ulang agar tidak justru menimbulkan ketidakpastian hukum dalam penerapan UU 7/2017, yang karenanya berakibat Pasal 222 tersebut menjadi tidak sejalan dan justru bertentangan dengan **Pasal 28D ayat (1) UUD 1945** tentang kepastian hukum, dan juga lagi-lagi bertentangan dengan **Pasal 6 Ayat (1), Pasal 6 Ayat (2), Pasal 6A Ayat (1), Pasal 6A Ayat (2), Pasal 6A Ayat (3), Pasal 6A ayat (4), Pasal 6A ayat (5), Pasal 22E Ayat (1), Pasal 22E Ayat (2), dan Pasal 22E Ayat (6)**.

C.3. FRASA PASAL 222 UU 7/2017 BUKANLAH CONSTITUTIONAL ENGINEERING, TETAPI JUSTRU ADALAH CONSTITUTIONAL BREACHING KARENA MELANGGAR PASAL 6 AYAT (1), PASAL 6 AYAT (2), PASAL 6A AYAT (1), PASAL 6A AYAT (2), PASAL 6A AYAT (3), PASAL 6A AYAT (4), PASAL 6A AYAT (5), PASAL 22E AYAT (1), PASAL 22E AYAT (2), PASAL 22E AYAT (6), SERTA PASAL 28D AYAT (1) UUD 1945

45. Bahwa dalam putusan Mahkamah sebelumnya terkait konsep *presidential threshold* (syarat ambang batas capres), didalilkan bahwa konsep tersebut adalah *constitutional engineering* untuk menyederhanakan partai politik dan memperkuat bangunan sistem presidensial. Atas dalil demikian, sekali lagi Para Pemohon ingin memberi masukan dan catatan sebagai berikut:
46. Bahwa yang terjadi senyatanya bukanlah *constitutional engineering*, tetapi justru adalah *constitutional breaching*, sebagaimana telah dijelaskan panjang lebar di atas, bahwa norma *presidential threshold* apalagi yang ada dalam frasa Pasal 222 *a quo* adalah melanggar **Pasal 6 Ayat (1), Pasal 6 Ayat (2), Pasal 6A Ayat (1), Pasal 6A Ayat (2), Pasal 6A Ayat (3), Pasal 6A ayat (4), Pasal 6A ayat (5), Pasal 22E Ayat (1), Pasal 22E Ayat (2), Pasal 22E Ayat (6), dan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945**. Maka, yang terjadi bukanlah rekayasa konstitusi, tetapi adalah pelanggaran konstitusi.

47. Bahwa walaupun tetap dianggap ada *constitutional engineering, quod non*, maka hal demikian tetap tidak dapat menjadi alasan pembenar bagi pelanggaran norma konstitusi yang dilakukan dengan Pasal 222 UU 7/2017 tersebut.
48. Bahwa soal penyederhanaan partai dan penguatan sistem presidensial dapat dilakukan dan dinormakan di undang-undang sepanjang norma tersebut tidak bertentangan dengan konstitusi. Senyatanya, frasa Pasal 222 *a quo* justru melanggar konstitusi, sehingga tidak bisa menjadi argumen rekayasa penyederhanaan partai dan penguatan sistem presidensial tersebut.
49. Bahwa yang diuji di Mahkamah adalah konstitusionalitas suatu norma, apakah bertentangan dengan UUD 1945 atau tidak, bukan soal suatu norma dimaksudkan sebagai rekayasa sistem politik ataupun sistem pemerintahan. Apalagi jika tentang argumen rekayasa demikian pada dasarnya masih problematik secara teori. Misalnya, penyederhanaan partai pada dasarnya lebih efektif lewat *electoral threshold*, bukanlah *presidential threshold*. Adapun, soal penguatan sistem presidensial tidak dapat didasarkan pada koalisi pencalonan presiden (*presidential candidate coalition*), tetapi yang lebih menentukan adalah koalisi pemerintahan (*governing coalition*).
50. Bahwa khusus untuk penguatan sistem presidensial, misalnya, mensyaratkan pencalonan pasangan presiden dan wakil presiden berdasarkan dukungan kursi dan suara DPR, sebagaimana diatur dalam frasa Pasal 222 UU 7/2017 tersebut, justru memunculkan karakteristik kuat dari sistem parlementer. Yaitu sistem pemerintahan dimana perdana Menteri harus mendapatkan dukungan parlemen. Sistem presidensial seharusnya tidak mensyaratkan dukungan parlemen demikian dalam pemerintahan, apatah lagi dalam pencalonan pasangan capres dan cawapres.
51. Bahwa masih banyak teori politik dan ketatanegaraan lain yang bisa dihadirkan untuk menyoal dalil *presidential threshold* adalah suatu *constitutional engineering* untuk menghadirkan sistem politik yang lebih efektif. Misalnya, pada kenyataannya terkait pembentukan koalisi pendukung pemerintahan (presiden) untuk memperkuat sistem presidensial tidak hanya dapat dibangun pada saat sebelum pilpres, namun juga setelah pilpres terpilih, sebagaimana terjadi beberapa kali setelah pilpres 2004, 2009, dan 2014. Tetapi, sekali lagi, itu semua bukan masalah utamanya. Soal utamanya, sekali lagi adalah, frasa Pasal 222 *a quo* bertentangan dengan konstitusi (*constitutional breaching*), dan karenanya tidak layak dipertahankan.
52. Bahwa, dengan demikian dalil bahwa *presidential threshold* dalam frasa Pasal 222 *a quo* adalah *constitutional engineering* adalah argumen yang mesti ditolak, dan pasal tersebut harus dinyatakan batal, karena melanggar konstitusi (*constitutional breaching*), khususnya bertentangan dengan **Pasal 6 Ayat (1), Pasal 6 Ayat (2), Pasal 6A Ayat (1), Pasal 6A Ayat (2), Pasal 6A Ayat (3), Pasal 6A ayat (4), Pasal 6A ayat (5), Pasal 22E Ayat (1), Pasal 22E Ayat (2), Pasal 22E Ayat (6), dan Pasal 28D Ayat (1) UUD 1945.**

C.4. PENGHITUNGAN *PRESIDENTIAL THRESHOLD* BERDASARKAN HASIL PEMILU DPR SEBELUMNYA TELAH MENGHILANGKAN ESENSI PELAKSANAAN PEMILU & KARENYA FRASA PASAL 222 A QUO BERTENTANGAN DENGAN PASAL 22E AYAT (1), (2) DAN (6) UUD 1945

53. Bahwa, lagi-lagi frasa pasal 222 *a quo* yang mendasarkan penghitungan *presidential threshold* berdasarkan hasil pemilu DPR sebelumnya, telah melanggar konstitusi, dan bukan hanya Pasal 6A ayat (2) UUD 1945, tetapi sebagaimana dijelaskan di atas, telah menghilangkan esensi pelaksanaan pemilu setiap lima tahun, dan karenanya bertentangan dengan pasal 22E ayat (1), (2), dan (6) UUD 1945.
54. Bahwa pasal 22E ayat (1), (2) dan (6) UUD 1945, mengatur:
- (1) *Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.*
 - (2) *Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.*
 - (6) *Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang*
55. Bahwa frasa pasal 222 *a quo* telah melanggar Pasal 22E ayat (1), (2) dan (6) tersebut karena penghitungan syarat capres dan cawapres yang didasarkan pada hasil pemilu DPR 5 (lima) tahun sebelumnya menjadi menghilangkan esensi pemilu yang diadakan setiap lima tahun sekali, yang pada dasarnya dilakukan untuk memberikan kesempatan pada rakyat pemilih untuk memperbaharui mandatnya kepada eksekutif (presiden) ataupun legislatif (DPR, DPD, dan DPRD).
56. Bahwa esensi dari penyelenggaraan pemilu yang lima tahun sekali sebagaimana diamanatkan oleh pasal 22E ayat (1) UUD 1945 harus dimaknai **BUKAN** semata-mata dari segi **kontinuitas** waktu lima tahunan, tetapi lebih mendasar dari itu adalah jaminan **konstitusionalitas** bagi rakyat untuk memperbaharui mandat penyelenggara negara baik di eksekutif maupun legislatif, sebagaimana diatur dalam pasal 22E ayat (2) UUD 1945.
57. Bahwa pasal 222 UU 7/2017 yang mendasarkan penghitungan *presidential threshold* dari hasil pemilu DPR yang 5 (lima) tahun sebelumnya, nyata-nyata telah menghilangkan hak rakyat untuk memperbaharui mandat lima tahunan itu, karena pemilihan presiden dan wakil presiden masih didasarkan pada pemilu yang telah berlalu, dan sangat boleh jadi tidak lagi sesuai dengan aspirasi rakyat pemilih.
58. Bahwa frasa pasal 222 *a quo* tidak memungkinkan rakyat pemilih untuk merubah preferensi pilihannya dan menolak pengusulan capres dan cawapres oleh parpol yang yang tidak melaksanakan mandatnya selama lima tahun memerintah, semata-mata karena yang digunakan adalah hasil pemilu DPR lima tahun sebelumnya, yang belum tentu masih relevan dengan aspirasi dan kondisi serta tuntutan politik terbaru, ataupun kondisi politik mutakhir.

59. Bahwa pemilu pada esensinya adalah memberikan kesempatan kepada rakyat untuk menjatuhkan pilihan politiknya berdasarkan preferensi politik saat pemilu dilaksanakan, bukan berdasarkan hasil pemilu 5 (lima) tahun sebelumnya, yang menutup pintu bagi rakyat pemilih jika menginginkan perubahan mandate secara mendasar.
60. Bahwa sebagai ilustrasi, jika seorang presiden terpilih dan partai pengusungnya gagal melaksanakan janji-janji politik dan mandat kepresidenannya, maka berdasarkan pasal 222 UU 7/2017, rakyat tetap sulit melakukan pencabutan mandat melalui pemilu lima tahun kemudian, karena sang presiden dan partai pengusungnya tetap bisa mencalonkan diri lagi, berdasarkan hasil pemilu 5 (lima) tahun sebelumnya. Sekali lagi, ilustrasi demikian menegaskan norma Pasal 222 UU 7/2017 telah menghilangkan esensi dasar pembaharuan mandat oleh rakyat pemilih melalui pemilu setiap lima tahun sekali.
61. Bahwa berdasarkan argumentasi tersebut, khususnya terkait hilangnya esensi dasar pembaharuan mandat melalui pemilu 5 (lima) tahun sekali, maka jelaslah bahwa frasa Pasal 222 *a quo* adalah bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1), (2) dan (6) UUD 1945.

C.5. FRASA PASAL 222 A QUO MENGATUR “SYARAT” CAPRES, DAN KARENYA BERTENTANGAN DENGAN PASAL 6A AYAT (5) UUD 1945 YANG HANYA MENDELEGASIKAN PENGATURAN “TATA CARA”

62. Bahwa Pasal 6A ayat (5) UUD 1945, mengatur:

Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang.

63. Bahwa pembatasan pada level undang-undang terkait pencalonan presiden dan wakil presiden—ataupun pembatasan lainnya—hanya dapat dilakukan jika didelegasikan secara tegas oleh UUD 1945 itu sendiri. Apalagi, terkait pencalonan presiden dan wakil presiden yang merupakan hal yang sangat penting bagi kehidupan berbangsa dan bernegara.
64. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 6A ayat (5) UUD 1945 di atas, pembatasan yang didelegasikan oleh UUD 1945, terkait dengan pengusulan pasangan capres dan cawapres oleh parpol sebagaimana diatur dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945, adalah “**Tata cara** pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden”, dan bukanlah “**syarat**” calon presiden, maka ketentuan dalam frasa Pasal 222 *a quo* terkait *presidential threshold* yang pada dasarnya adalah **syarat** calon presiden nyata-nyata telah bertentangan dengan penndelegasian berdasarkan Pasal 6A ayat (5) tersebut.
65. Bahwa perbedaan delegasi aturan antara “**syarat**” dan “**tata cara**” itu harus ditegaskan, untuk dengan jeli menilai konstusionalitas frasa dalam Pasal 222 UU 7/2017 terkait *presidential threshold*. Yang didelegasikan Pasal 6A ayat (5) UUD 1945 adalah “**tata cara**” bukan “**syarat**”. Jika perumus UUD 1945 juga mendelegasikan “**syarat**”, maka hal demikian harus ditegaskan. Misalnya, terkait “**syarat-syarat dan tata cara** pemberhentian” anggota DPR dan DPD yang secara tegas dibunyikan normanya dalam ketentuan Pasal 22B dan Pasal 22D ayat (4) UUD 1945.

66. Bahwa menurut KBBI, "**cara**" adalah jalan (aturan, sistem) melakukan (berbuat dan sebagainya) sesuatu. Sedangkan "**syarat**" adalah (1) janji (sebagai tuntutan atau permintaan yang harus dipenuhi); (2) segala sesuatu yang perlu atau harus ada (sedia, dimiliki, dan sebagainya); (3) segala sesuatu yang perlu untuk menyampaikan suatu maksud; (4) ketentuan (peraturan, petunjuk) yang harus diindahkan dan dilakukan. Perbedaan keduanya sangat jelas sehingga pembuat UU seharusnya tidak boleh keliru membuat rumusan.
67. Bahwa berdasarkan penafsiran gramatikal, materi muatan yang diatur di dalam UU 7/2017 terkait pemilihan presiden **seharusnya mengatur tentang tata cara** saja. Sedangkan yang diatur di dalam UU 7/2017, khususnya frasa Pasal 222 *a quo*, sebenarnya adalah materi substansi yang mengatur tentang "**syarat**", karena tanpa memenuhi apa yang tertuang di dalam pasal frasa 222 *a quo*, partai politik atau gabungan partai politik tidak dapat mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden.
68. Syarat capres seperti itulah yang diatur di dalam frasa Pasal 222 *a quo*. Pembuat UU 7/2017 sengaja ingin menyamakan substansi "**syarat**" dengan memberi judul pada paragraf 1 dengan frasa "**tata cara penentuan pasangan calon**".
69. Bahwa jikalau UUD 1945 memerintahkan pembuat UU untuk juga mengatur tentang *presidential threshold, quod non*, maka bunyi pasal 6A ayat (5) UUD 1945 seharusnya adalah "**SYARAT dan Tata cara pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang**".
70. Karena itu "**syarat**" *presidential threshold* yang diatur dalam frasa Pasal 222 UU 7/2017 tersebut nyata-nyata bertentangan dengan delegasi pengaturan yang diamanatkan dalam pasal 6A ayat (5) UUD 1945 yang hanya mendelegasikan soal "**tata cara**".

C.6. PENGATURAN DELEGASI "SYARAT" CAPRES KE UU ADA PADA PASAL 6 AYAT (2) UUD 1945, DAN TIDAK TERKAIT PENGUSULAN OLEH PARPOL, SEHINGGA FRASA PASAL 222 A QUO YANG MENGATUR "SYARAT" CAPRES OLEH PARPOL BERTENTANGAN DENGAN PASAL 6 AYAT (2) UUD 1945

71. Bahwa memang Pasal 6 Ayat (2) UUD 1945 mengatur soal "syarat" calon presiden dan wakil presiden, yaitu, "**Syarat-syarat** untuk menjadi Presiden dan Wakil Presiden diatur lebih lanjut dengan undang-undang". Sedangkan Pasal 6 Ayat (5) UUD 1945, mengatur "**Tata cara** pelaksanaan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden lebih lanjut diatur dalam undang-undang".
72. Bahwa secara penafsiran sistematis-gramatikal, seharusnya "**syarat**" capres dan cawapres harus mengacu pada pasal 6, bukan disusupkan pada Pasal 6A, yang lebih mengatur soal "**tata cara**" pengusulan capres dan cawapres oleh parpol. Frasa Pasal 222 *a quo* yang menetapkan syarat dukungan minimal parpol, jelas-jelas adalah penyimpangan dari Pasal 6A Ayat (5) yang hanya mendelegasikan "tata cara", dan disimpangkan menjadi "syarat" batas minimal dukungan parpol.
73. Bahwa jelaslah, ketentuan syarat *presidential threshold* yang disusupkan ke frasa Pasal 222 *a quo*, adalah bertentangan dengan Pasal 6 Ayat (2) yang mengatur soal "**syarat**" tanpa ada hubungannya dengan parpol, dan Pasal 6A Ayat (5) UUD 1945 yang hanya mengatur "**tata cara**" pengusulan oleh parpol.

C.7. PRESIDENTIAL THRESHOLD DALAM FRASA PASAL 222 UU 7/2017 A QUO MENGHILANGKAN ESENSI PEMILIHAN PRESIDEN, KARENA LEBIH BERPOTENSI MENGHADIRKAN CAPRES TUNGGAL, SEHINGGA BERTENTANGAN DENGAN PASAL 6A AYAT (1), (3), DAN (4) UUD 1945

74. Bahwa pemilihan presiden langsung oleh rakyat yang ditegaskan dalam Pasal 6A ayat (1) UUD 1945, bertumpu pada kata "**pemilihan**", selain langsung oleh rakyat. Konsep pemilihan artinya harus ada calon lebih dari satu. Namun, frasa Pasal 222 *a quo* tentang *presidential threshold* yang memberatkan syarat pengusulan capres dan cawapres oleh parpol atau gabungan parpol telah membuka peluang lebih besar bagi terjadinya calon tunggal dalam pemilihan presiden.
75. Bahwa potensi calon presiden tunggal demikian, harus diantisipasi oleh Mahkamah, karena akan menghilangkan prinsip dasar "pemilihan" langsung oleh rakyat yang dijamin Pasal 6A Ayat (1), Pasal 6A Ayat (3) dan Pasal 6A Ayat (4) UUD 1945.
76. Bahwa terkait kemungkinan hadirnya capres tunggal dalam pilpres, Mahkamah harus mengantisipasi sekecil apapun potensi norma undang-undang akan bertentangan dengan UUD 1945. Maka, rumusan frasa Pasal 222 UU 7/2017 *a quo* tentang *presidential threshold* yang membuka peluang lebih besar hadirnya capres tunggal, tentu harus dihindari, dan karenanya mesti dibatalkan dan dinyatakan bertentangan dengan Pasal 6A Ayat (1), Pasal 6A Ayat (3) dan Pasal 6A Ayat (4) UUD 1945.
77. Bahwa perlu dijelaskan lebih jauh, potensi hadirnya capres tunggal juga bertentangan dengan Pasal 6A ayat (3) dan (4) karena kedua ayat tersebut mengatur mekanisme pilpres putaran kedua dan syarat kemenangan dalam pilpres. Kedua ayat demikian karenanya tidak mungkin dapat dilaksanakan dalam hal terjadinya capres tunggal karena ketatnya syarat capres sebagaimana diatur frasa Pasal 222 UU 7/2017 *a quo*.
78. Bahwa terkait munculnya capres tunggal, sekecil apapun potensi frasa Pasal 222 UU 7/2017 bertentangan dengan konstitusi, harus diantisipasi oleh Mahkamah, dan karenanya pasal tersebut harus dibatalkan karena bertentangan dengan esensi pemilihan presiden dan wakil presiden yang diatur dalam Pasal 6A ayat (1), (3) dan (4) UUD 1945.

C.8. KALAU PUN FRASA PASAL 222 A QUO DIANGGAP TIDAK LANGSUNG BERTENTANGAN DENGAN KONSTITUSI, QUOD NON—TETAPI POTENSI PELANGGARAN KONSTITUSI SEKECIL APAPUN YANG DISEBABKAN PASAL TERSEBUT HARUS DIANTISIPASI MAHKAMAH, AGAR TIDAK MUNCUL KETIDAKPASTIAN HUKUM YANG BERTENTANGAN DENGAN PASAL 28D AYAT (1) UUD 1945

79. Sebagai pengawal UUD 1945, Mahkamah Konstitusi harus melaksanakan tugasnya secara komprehensif dan menyeluruh. Dalam konteks menjaga konstitusionalitas undang-undang, maka Mahkamah harus dapat menjamin dan memastikan tidak ada norma undang-undang yang bertentangan dengan UUD 1945. Bertentangan di sini tidak hanya dibatasi dari segi norma tertulisnya saja, tetapi Mahkamah juga harus dapat mengantisipasi agar pelaksanaannya sekalipun tidak mempunyai potensi menyimpang.

80. Pendapat yang membatasi bahwa Mahkamah hanya menguji norma tertulis undang-undang saja perlu dikaji ulang, karena tidak jarang penyimpangan terjadi pada tahap pelaksanaan. Tentu tidak semua pelaksanaan yang bertentangan dengan konstitusi adalah menjadi wilayah MK untuk mengujinya. Kalau penyimpangan itu terjadi hanya pada pelaksanaannya semata, maka Mahkamah tidak berwenang mengujinya. Namun jika penyimpangan pada tahap pelaksanaan itu berkaitan dengan ketidakjelasan norma dalam undang-undang itu sendiri, maka Mahkamah harus dianggap berwenang melakukan pengujian.
81. Contoh paling nyata dari ketidakjelasan norma adalah aturan dari undang-undang yang tidak jelas sehingga menimbulkan ketidakpastian. Norma yang tidak jelas demikian, secara tertulis mungkin tidak bertentangan dengan UUD 1945, namun ketidakjelasan itu sendiri menyebabkan pelaksanaannya menjadi tidak punya acuan yang jelas, sehingga menimbulkan ketidakpastian. Dalam hal ini, Mahkamah harus membatalkan norma yang tidak jelas dan menimbulkan ketidakpastian demikian, karena berpotensi menimbulkan pelaksanaan yang bertentangan dengan konstitusi.
82. Singkatnya, Mahkamah harus mempunyai kewenangan untuk mengantisipasi suatu aturan undang-undang yang mengandung ketidakpastian hukum dan karenanya berpotensi menimbulkan pelaksanaan yang bertentangan dengan UUD 1945.
83. Norma *presidential threshold* dalam frasa Pasal 222 UU 7/2017 sebagaimana dijelaskan dalam argumen-argumen di atas adalah bertentangan dengan Pasal 6 Ayat (1), Pasal 6 Ayat (2), 6A Ayat (1), (2), (3), (4) dan (5), 22E Ayat (1), (2), dan (6) UUD 1945, atau paling tidak frasa pasal 222 *a quo* mempunyai potensi menimbulkan ketidakpastian hukum sehingga pelaksanaannya bertentangan dengan UUD 1945. Sehingga frasa pasal 222 *a quo* bertentangan dengan Pasal 28D ayat (1) UUD 1945 terkait jaminan kepastian hukum. Sekecil apapun potensi pertentangan demikian, tidak boleh ditolerir oleh Mahkamah untuk terjadi, karena itulah esensi utama peran Mahkamah sebagai *the guardian of the constitution*, yang harus memastikan tidak ada sedikitpun norma tertulis undang-undang yang bertentangan UUD 1945.

C.9. PENGUSULAN CAPRES DILAKUKAN OLEH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU YANG AKAN BERLANGSUNG BUKAN “PEMILU ANGGOTA DPR SEBELUMNYA”, SEHINGGA FRASA PASAL 222 A QUO BERTENTANGAN DENGAN PASAL 6A AYAT (2) UUD 1945

84. Bahwa tentang kewenangan partai politik mengusulkan calon presiden memang ada di dalam Pasal 6A ayat (2) UUD 1945, yang mengatur:

*Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh **partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum** sebelum pelaksanaan pemilihan umum.*

Namun, norma pasal itu sendiri menegaskan bahwa yang dapat mengusulkan ada dua kriteria:

- partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum; dan
- diusulkan sebelum pelaksanaan pemilihan umum.

85. Bahwa pembatasan *presidential threshold* berdasarkan frasa Pasal 222 *a quo* nyata-nyata menambahkan pembatasan baru, yang tidak ada dalam ketentuan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945 tersebut, yaitu berdasarkan hasil suara dan kursi "**Pemilu anggota DPR sebelumnya**". Pembatasan baru yang tidak berdasarkan delegasi tegas dari undang-undang dasar demikian, bertentangan dengan norma Pasal 6A ayat (2) yang hanya mengatur parpol atau gabungan parpol peserta pemilu, yang sesuai *original intent*-nya atau perumus norma tersebut adalah pemilu yang saat itu akan dilaksanakan.
86. Bahwa, untuk pemilihan presiden 2019, yang serentak dengan pemilihan anggota DPR, maka seharusnya yang dapat mengusulkan adalah partai-partai peserta pemilu 2019, itulah yang sesuai dengan norma Pasal 6A ayat (2) UUD 1945, dan itu pula maksud pembuat rumusan pasal UUD 1945 tersebut. Rumusan frasa pasal 222 *a quo* bahwa yang mengusulkan adalah parpol berdasarkan hasil suara dan kursi "Pemilu anggota DPR sebelumnya", yang artinya partai peserta pemilu anggota DPR pada Pemilu 2014, jelas-jelas bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945.
87. Bahwa karena syarat kursi dan suara sah dari "Pemilu anggota DPR sebelumnya" yang ada di frasa Pasal 222 *a quo* bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945, dengan sendirinya, secara otomatis, syarat 20% atau 25% kursi dan suara sah hasil pemilu anggota DPR, juga bertentangan dengan UUD 1945.
88. Bahwa, lebih jauh, berdasarkan Naskah Komprehensif Perubahan UUD 1945, khususnya Buku V tentang Pemilihan Umum, tidak terdapat pembahasan *original intent* terkait syarat *presidential threshold*. Hanya ditemukan 6 kali penyebutan frasa *threshold* dari 2 orang anggota Panitia *Ad Hoc* BP MPR tahun 2001-2002, yaitu Ir. Pataniari Siahaan dari PDIP dan Prof. Dr. H. Soedijarto, M.A. dari Fraksi Utusan Golongan. Penyebutan 6 kali frasa *threshold* dalam sesi tanya jawab singkat di antara kedua anggota tersebut dan tidak berujung kepada kesepakatan maupun rumusan. Pun, *threshold* dimaksud merujuk kepada *electoral threshold* dan bukan *presidential threshold*.
89. Bahwa terkait pembahasan persyaratan perolehan jumlah kursi DPR atau prosentase dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR, apalagi berdasarkan pemilu sebelumnya, justru **TIDAK ADA** pembahasan ataupun *original intent*-nya, karena memang bukan demikian maksud pembuat Pasal 6A ayat (2) UUD 1945.
90. Bahwa dengan demikian, berdasarkan penafsiran *original intent*, jelaslah bahwa tidak ada pembatasan ambang batas pencalonan pasangan presiden dan wakil presiden, apalagi berdasarkan jumlah kursi dan suara sah nasional pemilu DPR berdasarkan hasil pemilu 5 (lima) tahun sebelumnya.
91. Bahwa dengan demikian jelaslah pengusulan hanya oleh parpol pemilu berdasarkan hasil pemilu anggota DPR 5 (lima) tahun sebelumnya, serta syarat kursi dan suara sah nasional pemilu DPR yang diatur dalam frasa Pasal 222 *a quo* adalah bertentangan dengan Pasal 6A ayat (2) UUD 1945.

C.10. PENGHITUNGAN *PRESIDENTIAL THRESHOLD* BERDASARKAN HASIL PEMILU DPR SEBELUMNYA ADALAH IRASIONAL & KARENYA FRASA PASAL 222 A QUO BERTENTANGAN DENGAN PASAL 6A AYAT (2) UUD 1945

92. Bahwa aturan dan norma yang ada di dalam undang-undang tentu haruslah logis, karena konstitusi sendiri haruslah dokumen yang masuk akal (rasional). Singkatnya, **norma undang-undang yang irasional pasti inkonstitusional.**
93. Bahwa *presidential threshold* dengan minimal kursi dan suara sah pemilu DPR makin tidak logis karena pemilu yang serentak antara presiden dan legislatif (DPR, DPD, dan DPRD), dan karenanya mendasarkan pada penghitungan hasil pemilu DPR 5 (lima) tahun sebelumnya.
94. Bahwa membuat acuan *presidential threshold* berdasarkan hasil pemilu DPR sebelumnya demikian, sebagaimana dipaksakan dalam Pasal 222 *a quo* adalah tidak logis karena:
- Seorang presiden terpilih akan memimpin selama 10 tahun berdasarkan hasil pemilu 10 tahun sebelumnya. Ilustrasinya, seorang presiden yang terpilih dalam pemilu 2019 nanti, dan memerintah hingga 2024, adalah presiden berdasarkan hasil pemilu DPR, pada pemilu DPR 2014. Artinya, dalam 10 tahun kemudian, hasil pemilu DPR masih menjadi legitimasi pemerintahan seorang presiden. Suatu hal yang tidak logis, tidak pernah diterapkan di negara manapun kecuali akan ada di Indonesia, karenanya harusnya dinyatakan bertentangan dengan UUD 1945.
 - Salah satu tujuan pemilihan umum, adalah membuka ruang lebar bagi terjadinya perbaikan dan perubahan seiring dengan dinamika di rakyat pemilih. Namun, mendasarkan pengusulan calon presiden berdasarkan pemilu DPR sebelumnya, sama saja menutup kemungkinan munculnya perubahan, menutup peluang perubahan mandat pemerintahan, terutama jika partai lama di pemilu sebelumnya masih memegang kendali untuk mencalonkan presiden dan wapres, dan partai baru peserta pemilu tidak mempunyai peluang yang sama.
95. Bahwa dengan demikian frasa Pasal 222 *a quo* tidak logis, karena menghilangkan esensi pemilu yang membuka ruang bagi perubahan. Mensyaratkan pencapresan dan cawapres berdasarkan hasil pemilu DPR sebelumnya menutup esensi perubahan tersebut, dan karenanya menghilangkan atau paling tidak menciderai mandat dan pilar utama pemilu sebagai pintu bagi pergantian rezim secara konstitusional.
96. Bahwa syarat pencapresan dan cawapres berdasarkan hasil pemilu DPR sebelumnya adalah konsep yang tidak dikenal apalagi diterapkan di belahan dunia manapun. Indonesia akan menjadi aneh dan menjadi satu-satunya negara yang menerapkannya, dan Mahkamah karenanya harus meluruskan irasionalitas tersebut, dan menyatakan frasa Pasal 222 *a quo* bertentangan dengan UUD 1945.

D. PETITUM

Berdasarkan uraian-uraian dan alasan-alasan berbeda sebagaimana dijelaskan di atas, izinkanlah Para Pemohon meminta kepada yang mulia Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi yang memeriksa dan mengadili perohonan ini untuk memutuskan hal-hal sebagai berikut:

D.1. Dalam Provisi:

Meminta kepada Mahkamah Konstitusi untuk secara bijak memprioritaskan pemeriksaan dan segera memutus permohonan pengujian undang-undang ini, mengingat tahapan Pemilu 2019 sudah dimulai, dan mengingat pula pendaftaran capres akan dilaksanakan pada tanggal 4 – 10 Agustus 2018.

D.2. Dalam Pokok Perkara:

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Para Pemohon untuk Seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sepanjang frasa "*yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya*" bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
3. Menyatakan pembatalan frasa Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum karena bertentangan dengan UUD NRI 1945 sebagaimana butir 2 (dua) di atas berlaku efektif sejak putusan ini dibacakan, dan karenanya berlaku sejak pemilihan presiden 2019.
4. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.


Atau Jika Majelis Hakim Konstitusi Republik Indonesia mempunyai keputusan lain, mohon putusan yang seadil-adilnya—*ex aequo et bono*.

Jakarta, 8 Juli 2018

Hormat kami,

Atas Nama Kuasa Hukum Para Pemohon

INTEGRITY



Prof. Denny Indrayana, S.H., LL.M., Ph.D



Zamrony, S.H., M.Kn.